



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129  
BANGKALAN

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 421.2/48/2 /433.107/2015**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH  
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca** : Surat dari Yayasan Al - Muhajirun Bulukagung Kecamatan Klampis tanggal, 01 Nopember 2015 nomor : 20/02/PP/TK Al - Muhajirun/IV/2015 Perihal Ijin Pendirian Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.  
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
10. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Rabu, 02 Desember 2015
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- PERTAMA : - Nama Yayasan : Al - Muhibur Bulukagung  
- Alamat : Desa Bulukagung  
Kecamatan Klampis  
- Tgl Akte Yayasan & No : 22 Oktober 2015 No. 110
- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK. Al - Muhibur  
- Alamat : Desa Bulukagung  
Kecamatan Klampis
- KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Membatasi per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 22 Desember 2015



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ;
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klampis ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Klampis ;